



PENETAPAN
Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SRI INDARTI, bertempat tinggal di Tidar Salakan, RT 001/RW 003, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 8 Juli 2024, dalam Register Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Mgg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini bermaksud untuk mengajukan Permohonan Perwalian atas nama anak Pemohon yang bernama **GITA RENATA PRAMUDYA** dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **SRI INDARTI** (Pemohon) adalah istri dari **PRAMONO** yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Juni 2002 di KUA Kecamatan Magelang Selatan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 250/27/VI/2002 tertanggal 20 Juni 2002;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Pemohon dengan **PRAMONO** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

Halaman 1 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Mgg



2.1 **TIARA RESTU PRAMUDYA**, Perempuan, lahir di Magelang, 27 Juni 2003;

2.2 **GITA RENATA PRAMUDYA**, Perempuan, lahir di Magelang, 31 Mei 2012;

3. Bahwa pada tanggal 12 September 2016 **PRAMONO** telah meninggal dunia sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3371-KM-24102016-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 24 Oktober 2016 ;

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Camat Magelang

Selatan Nomor 593/41/530 tertanggal 25 Juni 2024, yang menyatakan bahwa **TIARA RESTU PRAMUDYA** dan **GITA RENATA PRAMUDYA** adalah ahli waris dari **PRAMONO**;

5. Bahwa dahulu semasa hidupnya, **PRAMONO (Mendiang Suami Pemohon)** dan **SRI INDARTI (Pemohon)**, memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan SHM Nomor 00455/Tidar Selatan, Surat Ukur Nomor 00040/Tidar Selatan/2013 seluas 776 m² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Magelang atas nama pemegang hak Nyonya SRI INDARTI. 08/01/1976, yang terletak di Kp. Salakan Rt 002, Rw.003, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas:

- Utara : Selokan;
- Selatan : Jalan;
- Barat : Sudarmi;
- Timur : H. Sadjuri;

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh seluruh Ahli Waris dengan Mengetahui Lurah Tidar Selatan Nomor: 594.3/II/532 tertanggal 25 Juni 2024, dan Mengetahui Camat Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang dengan Nomor:

Halaman 2 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Mgg



593/41/530 tertanggal 25 Juni 2024 yang menyatakan bahwa **PRAMONO** meninggalkan Ahli Waris yang masih hidup antara lain:

6.1 TIARA RESTU PRAMUDYA (Anak Pertama);

6.2 GITA RENATA PRAMUDYA (Anak Kedua);

7. Bahwa untuk menjual Sertifikat Hak Milik Nomor 00455, seluas 776 m² yang terletak di Kp Salakan Rt. 002, Rw. 003, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah tersebut, oleh karena masih tercatat atas nama **SRI INDARTI (Pemohon)**. Dan oleh karena anak Pemohon yang bernama **GITA RENATA PRAMUDYA** yang merupakan salah satu dari Ahli Waris yang masih hidup, saat ini masih berumur 12 (dua belas) tahun dan oleh Undang-Undang dikategorikan belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk proses jual beli sebidang tanah tersebut diharuskan adanya penetapan Perwalian dari Pengadilan, dan Pemohon sebagai orangtua kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak Pemohon tersebut dalam melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan Jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor 00455, seluas 776 m² yang terletak di, Kp. Salakan Rt 002, Rw.003, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Sri Indarti tersebut bersama-sama dengan Ahli Waris lainnya;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang bersedia kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**SRI INDARTI istri mendiang PRAMONO**) sebagai wali bertindak untuk dan atas nama anak kandungnya yang

Halaman 3 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **GITA RENATA PRAMUDYA**, Perempuan, lahir di Magelang, 31 Mei 2012 dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor 00455, seluas 776 m² yang terletak di Kp. Salakan Rt 002, Rw.003, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Sri Indarti tersebut, bersama-sama dengan Ahli Waris lainnya;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

(Ex Aequo Et Bono)

Demikian permohonan ini saya buat dan atas dikabulkannya permohonan ini, Pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Magelang menetapkan agar memberikan izin kepada Pemohon (SRI INDARTI istri mendiang PRAMONO) sebagai wali bertindak untuk dan atas nama anak kandungnya yang

Halaman 4 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama GITA RENATA PRAMUDYA, Perempuan, lahir di Magelang, 31 Mei 2012 dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor 00455, seluas 776 m2 yang terletak di Kp. Salakan Rt 002, Rw.003, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Sri Indarti tersebut, bersama-sama dengan Ahli Waris lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-11, sebagai berikut:

1. P-1: tentang fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3371014801760002 atas nama Sri Indarti, beralamat di Tidar Salakan, RT 001/RW 003, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
2. P-2: tentang fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 250/27/VI/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah tertanggal 20 Juni 2002, atas nama Pramono Bin Waluyo Padmo dengan Sri Indarti Binti Sudarto;
3. P-3: tentang fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 291/TP/2012, tanggal 5 Oktober 2012 atas nama: Gita Renata Pramudya lahir di Kota Magelang, tanggal 31 Mei 2012 anak ke-3 (tiga) Perempuan dari suami istri Pramono dan Sri Indarti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;
4. P-4: tentang fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah Kota Magelang NIK: 3371016706030001 atas nama Tiara Restu Pramudya;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P-5: tentang fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah Kota Magelang NIK: 3371017105120001 atas nama Gita Renata Pramudya;
6. P-6: tentang fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3371011001180001 tanggal 10 Januari 2018 atas nama kepala keluarga Sri Indarti, dan tercantum atas nama Gita Renata Pramudya status dalam hubungan keluarga adalah anak, dan nama orang tua ayah bernama Pramono dan ibu bernama Sri Indarti;
7. P-7: tentang fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3371-KM-24102016-0002, atas nama Pramono telah meninggal tanggal 12 September 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 24 Oktober 2016;
8. P-8: tentang fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tercatat di Register Kelurahan Tidar Selatan Nomor 544.3/II/532 tertanggal 25 Juni 2024 yang dikeluarkan Lurah Tidar Selatan Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang tertanggal 25 Juni 2024;
9. P-9: tentang fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 00455 Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Luas 776 M2 atas nama Pemegang Hak: Sri Indarti yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Magelang tanggal 28 Oktober 2015;
10. P-10: tentang fotocopy Surat Pernyataan Perwalian atas nama Sri Indarti tercatat di Register Kelurahan Tidar Selatan Nomor 470/295/532 tertanggal 25 Juni 2024 mengetahui Lurah Tidar Selatan Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang tertanggal 27 Juni 2024;
11. P-11: tentang fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 936/2003, tanggal 17 Juli 2003 atas nama: Tiara Restu Pramudya lahir di Magelang, tanggal 27 Juni 2003 anak Perempuan dari

Halaman 6 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri Pramono dan Sri Indarti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Parini, disumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tidar Salakan Rt.001 Rw.003, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;
- Bahwa Pemohon menikah di bulan Juni tahun 2002 dan nama suaminya yaitu Pramono;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Pramono sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama Tiara Restu Pramudya, umur sekitar 21 tahun dan yang kedua namanya Gita Renata Pramudya, lahir tanggal 31 Mei 2012 sekarang umurnya sekitar 12 tahun;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia tanggal 12 September 2016 karena sakit;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ijin jual dengan alasan karena suami pemohon telah meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa tanah SHM atas nama Sri Indarti, sedangkan ahli waris yaitu anak Pemohon yang ke-2 Gita Renata Pramudya masih di bawah umur sehingga belum dapat melakukan

Halaman 7 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Mgg



perbuatan hukum oleh karena itu harus ada penetapan wali ijin jual dari Pengadilan;

- Bahwa uang hasil menjual tanah tersebut untuk masa depan anak-anak Pemohon, untuk biaya kebutuhan hidup, pendidikan/kuliah anak-anak nantinya;
- Bahwa tidak ada sengketa terhadap tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan tanah tersebut akan dijual oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Agus Salman, disumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tidar Salakan Rt.001 Rw.003, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;
- Bahwa saksi lupa kapan menikahinya namun saksi tahu nama suami Pemohon yaitu Pramono;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Pramono sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama Tiara Restu Pramudya, umur sekitar 21 tahun dan yang kedua namanya Gita Renata Pramudya, lahir tanggal 31 Mei 2012 sekarang umurnya sekitar 12 tahun;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia sekitar 8 tahun yang lalu di tahun 2016 karena sakit;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ijin jual dengan alasan karena suami pemohon telah meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa tanah SHM atas nama Sri Indarti,

Halaman 8 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Mgg



sedangkan ahli waris yaitu anak Pemohon yang ke-2 Gita Renata Pramudya masih di bawah umur sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum oleh karena itu harus ada penetapan wali ijin jual dari Pengadilan;

- Bahwa uang hasil menjual tanah tersebut untuk masa depan anak-anak Pemohon, untuk biaya kebutuhan hidup, pendidikan/kuliah anak-anak nantinya;
- Bahwa tidak ada sengketa terhadap tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan tanah tersebut akan dijual oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Tiara Restu Pramudya, disumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi bersama dengan adiknya yang bernama Gita Renata Pramudya bertempat tinggal bersama dengan Pemohon di Tidar Salakan Rt.001 Rw.003, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang.
- Bahwa ayah Saksi sudah lama meninggal dunia pada tahun 2016 di Magelang karena menderita sakit;
- Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Pemohon bermaksud menjual harta peninggalan atau harta warisan ayah saksi berupa tanah sawah;
- Bahwa Tanah sawah tersebut dijual Pemohon untuk biaya pembayaran sekolah dan untuk kebutuhan masa depan pendidikan saksi dan adik saksi yang bernama Gita Renata Pramudya;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Mgg



- Bahwa tanah sawah yang merupakan harta warisan ayah saksi sudah ditawarkan akan dibeli orang dengan harga Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan tanah sawah tersebut nantinya untuk kebutuhan biaya pendidikan, akan dibagi dan disimpan/ditabung di rekening bank masing-masing untuk saksi dan adik saksi Gita Renata Pramudya;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dan menyatakan ikhlas kalau harta peninggalan atau harta warisan ayah saksi berupa tanah sawah tersebut dijual karena memang untuk kepentingan masa depan saksi dan adik saksi Gita Renata Pramudya.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan tanah tersebut akan dijual oleh Pemohon;

4. Tiara Restu Pramudya, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi lahir pada tanggal 31 Mei 2021 dan sekarang usia saksi 12 tahun;
- Bahwa Saksi bersama dengan kakaknya yang bernama Tiara Restu Pramudya bertempat tinggal bersama dengan Pemohon di Tidar Salakan Rt.001 Rw.003, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;
- Bahwa Saksi masih hidup sedangkannya ayah Saksi yang bernama Pramono sudah lama meninggal dunia pada tahun 2016 karena menderita sakit;
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan Pemohon bermaksud menjual harta peninggalan atau harta warisan ayah saksi berupa tanah sawah;

Halaman 10 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN

Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah tersebut dijual untuk biaya pembayaran sekolah dan untuk kebutuhan masa depan pendidikan saksi dan kakak saksi yang bernama Tiara Restu Pramudya;
- Bahwa tanah sawah yang merupakan harta warisan ayah saksi sudah ditawarkan akan dibeli orang dengan harga Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan tanah sawah tersebut nantinya untuk kebutuhan biaya pendidikan, akan dibagi dan disimpan/ditabung di rekening bank masing-masing untuk saksi dan kakak saksi Tiara Restu Pramudya;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dan menyatakan ikhlas kalau harta peninggalan atau harta warisan ayah saksi berupa tanah sawah tersebut dijual;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan tanah tersebut akan dijual oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan petitum permohonan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Magelang, terhadap hal tersebut berdasarkan pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, diatur bahwa "Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa pada dasarnya sifat dari permohonan sendiri adalah diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 dan P-6, tentang Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, membuktikan bahwa

Halaman 11 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN
Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Sri Indarti, bertempat tinggal di Tidar Salakan, RT 001/RW 003, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di Kabupaten Magelang, yang wilayahnya termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang, maka Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini. Berdasarkan bukti surat tersebut maka Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Magelang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi: *"Mengabulkan permohonan Pemohon"*, untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang berbunyi: *"Menetapkan Pemohon (**SRI INDARTI istri mendiang PRAMONO**) sebagai wali bertindak untuk dan atas nama anak kandungnya yang bernama **GITA RENATA PRAMUDYA**, Perempuan, lahir di Magelang, 31 Mei 2012 dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor 00455, seluas 776 m² yang terletak di Kp. Salakan Rt 002, Rw.003, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Sri Indarti tersebut, bersama-sama dengan Ahli Waris lainnya"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **Anak** Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka (1) yaitu: *"seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"*;

Halaman 12 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN
Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 tentang Akte Nikah, P-3 dan P-11 tentang Akte Kelahiran dan P-6 tentang Kartu Keluarga, serta P-4 dan P-5 Kartu Tanda Penduduk, serta berdasarkan keterangan para saksi, membuktikan bahwa dari perkawinan antara Pramono Bin Waluyo Padmo dan Sri Indarti Binti Sudarto telah lahir anak, atas nama:

1. Tiara Restu Pramudya lahir di Magelang, tanggal 27 Juni 2003 anak Perempuan;
2. Gita Renata Pramudya, lahir di Kota Magelang, tanggal 31 Mei 2012 anak Perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas membuktikan bahwa anak yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon adalah bernama Gita Renata Pramudya, anak Perempuan, lahir di Kota Magelang, tanggal 31 Mei 2012, umur 12 (dua belas) Tahun adalah anak kandung dari ayah Pramono dan ibu Sri Indarti, saat ini anak tersebut belum berumur 18 (delapan belas) Tahun, oleh karenanya sebagaimana ketentuan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 Angka (1) bahwa anak Gita Renata Pramudya masih dalam kategori **anak**. Dengan demikian maka anak Gita Renata Pramudya belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum hingga mencapai usia 18 (delapan) Tahun;

Menimbang, bahwa tentang **perwalian** oleh bapak atau ibu berdasarkan **Pasal 345 Kitan Undang-Undang Hukum Perdata**, adalah **"bila salah satu dari orangtua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orangtua yang masih hidup, sejauh orangtua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua"**;

Menimbang, bahwa mengenai usia anak di dalam Undang-Undang yang mengatur **batas usia anak yang mesti diwakili orang tua ialah**, di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **Pasal 47 ayat (1)** disebutkan bahwa: **"anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada**

Halaman 13 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN
Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, ayat (2) disebutkan bahwa: “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap perwalian terhadap anak yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 tentang Kutipan Akta Kematian, P-8 tentang Surat Keterangan Ahli Waris, P-9 tentang Sertipikat dan P- 10 tentang Surat Pernyataan Perwalian, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, membuktikan Pramono telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2016 meninggalkan ahli waris anak-anaknya dan harta warisan berupa tanah yang tersebut di dalam Sertipikat. Selanjutnya terhadap tanah tersebut Pemohon bermaksud untuk menjualnya demi kepentingan kehidupan anak saat ini dan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **Pasal 47 ayat (1)** di atas oleh karenanya Hakim berpendapat untuk kepentingan anak Gita Renata Pramudya tersebut dalam hal melakukan perbuatan hukum, maka haruslah diwakili oleh orang tuanya sebagai kuasa dari anaknya, dalam hal ini yaitu Pemohon, khususnya dalam hal menjual berupa sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00455 di Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Luas 776 M2 atas nama Pemegang Hak: Sri Indarti yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Magelang tanggal 28 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah diperoleh fakta bahwa Pemohon sebagai Ibu di dalam mengurus dan

Halaman 14 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN
Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara anaknya yaitu Tiara Restu Pramudya dan anak Gita Renata Pramudya dilakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab, serta memberikan pendidikan, membiayainya dan sangat sayang kepada anak-anaknya tersebut, serta berpikiran sehat, jujur dan berkelakuan baik dan Pemohon tidak pernah dipecat sebagai orang tua dengan keputusan Pengadilan. Berdasarkan hal itu maka Pemohon sudah sepatutnya untuk mewakili anaknya yang belum dewasa yaitu Gita Renata Pramudya dalam hal melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya untuk mewakili Gita Renata Pramudya **untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan**. Dan oleh karenanya Hakim berpendapat untuk kepentingan anak tersebut, dalam hal melakukan perbuatan hukum, maka haruslah diwakili oleh Pemohon khususnya untuk mengurus menjual tanah yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 00455 Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Luas 776 M2 atas nama Pemegang Hak: Sri Indarti yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Magelang tanggal 28 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku, bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali untuk mewakili kepentingan hukum anak tersebut hanya berlaku sampai dengan anak tersebut mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum sendiri sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil **permohonannya maka permohonan**

Halaman 15 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN
Mgg



Pemohon sepanjang petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang berbunyi: *"Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.* Hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon tersebut oleh karena Pemohon yang telah mengajukan permohonan ini, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, hingga saat ini sebesar Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Berdasarkan pertimbangan tersebut **maka permohonan Pemohon sepanjang petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena seluruh petitum Permohonan dikabulkan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sepanjang petitum angka 1 (satu) yang berbunyi: *"Mengabulkan permohonan Pemohon"*, harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan dan jabatannya ataupun secara ex officio maka Hakim akan memperbaiki susunan kalimat bunyi petitum permohonan Pemohon di dalam amar penetapan, sepanjang tidak mengubah inti dari petitum permohonan Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan anak yang bernama Gita Renata Pramudya, lahir di Kota Magelang, tanggal 31 Mei 2012 belum cakap melakukan

Halaman 16 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN
Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum dan di bawah kekuasaan orang tuanya yang bernama Sri Indarti (Pemohon), sampai anak tersebut dinyatakan dewasa menurut hukum;

3. Menyatakan Perwalian yang diberikan kepada Pemohon Sri Indarti berlaku untuk mewakili kepentingan anak yang bernama Gita Renata Pramudya, Khusus untuk mengurus jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00455, seluas 776 m² yang terletak di Kp. Salakan Rt 002, Rw.003, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Sri Indarti;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh Cahya Imawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Mgg, tanggal 8 Juli 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri Ida Kuntari, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon, serta penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Magelang pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ida Kuntari, S.H.

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Halaman 17 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN
Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran.....	Rp30.000,00
.....		
2.	Proses.....	Rp75.000,00
.....		
3.	Akta penyerahan relaas.....	Rp20.000,00
4.	Lain- lain/Penggandaan.....	Rp4.500,00
5.	Meterai.....	Rp10.000,00
.....		
6.	Redaksi.....	
.....		
	<u>Rp10.000,00 +</u>	
Jumlah		Rp.149.000,00

(seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)